



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4537728 Faks. (061) 4537728
Email : sekretariatdprdmedan@gmail.com Website : <http://sekwan.pemkomedan.go.id>

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 2608 / Kep-DPRD / 2 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3005);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5053);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 184);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 256);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1764);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1765);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 1997 Nomor 31 Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 34);

27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2005 Nomor 73 Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
29. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 02 Januari 2020.
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tanggal 28 Januari 2020.
 3. Notulen Rapat Konsultasi Pimpinan dan Ketua-Ketua Fraksi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pembahasan bertugas melakukan Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2020**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**KOTA MEDAN**

Ketua,

**HASYIM, S.E**

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M
H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I
H.T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H**Tembusan :**

1. Plt. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan
10. Peringgal

LAMPIRAN

PERSONALIA PANITIA PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1	RUDIYANTO, S.Pd.I	ANGGOTA	
2	MARGARET, MS	ANGGOTA	
3	HABIBURRAHMAN SINURAYA, S.ST	ANGGOTA	
4	ROBI BARUS, S.E	ANGGOTA	
5	Ir. SAHAT B. SIMBOLON	ANGGOTA	
6	MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.T	ANGGOTA	
7	ABDUL LATIF LUBIS, M.Pd	ANGGOTA	
8	EDI SAPUTRA, S.T	ANGGOTA	
9	MULIA ASRI RAMBE, S.H (BAYEK)	ANGGOTA	
10	PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H., M.H	ANGGOTA	
11	ABDUL RANI, S.H	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,



HASYIM, S.E

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M

H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I

H.T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapten Maulana Lubis No.1- Medan Telp. (061) 4536554

NOTULEN

- Acara : Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dalam acara Tanggapan / Jawaban Walikota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Tanggapan / Jawaban Walikota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- Hari/Tanggal : Selasa / 28 Januari 2020
- Waktu Mulai Rapat : 11.06 Wib
- Waktu Ditutup : Wib
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Medan
- Pimpinan Rapat : Hasyim SE
- Sekretaris : Sekwan (Drs. Abd. Azis)
- Pencatat : Kasubbag Persidangan dan Risalah
- Jumlah Anggota Dewan : 50 orang
- Jumlah Dewan yang hadir : 40 orang
- Jumlah Dewan tidak Hadir/ Tidak menandatangani : 10 orang
- Pimpinan DPRD Yang Hadir : - Hasyim SE
- H.Ihwan Ritonga SE MM
- H. Rajuddin Sagala, S.PdI
- KDH Yang hadir : Sekdako Medan (Bapak Ir. H. Wiriya Al Rahman MM.)
- Undangan : SKPD / OPD terkait
- Kegiatan Rapat :
1. Pembukaan : Rapat dibuka oleh Ketua DPRD, Bapak Hasyim SE.
2. Pembahasan : Dilanjutkan dengan penyampaian Jawaban / Tanggapan Walikota Medan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Tanggapan / Jawaban Walikota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, yang dalam hal ini dibacakan/ diwakili oleh Bapak Sekdako Medan, Bapak Ir H. Wiriya Al Rahman MM.
- Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar.
3. Peraturan : - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kabupaten dan Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan .

4. Kesimpulan : Disepakati dan diputuskan pembahasan ranperda ini berikutnya melalui Pembentukan Panitia khusus (Pansus), dengan diisi oleh utusan-utusan fraksi yang duduk pada Komisi 1 (komisi satu) untuk pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan melalui Pembentukan Panitia khusus (Pansus), dengan diisi oleh utusan-utusan fraksi yang duduk pada Komisi 2 (Komisi dua) untuk pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
5. Penutup : Demikian Notulen Rapat ini diperbuat untuk diketahui

**PIMPINAN RAPAT
KETUA DPRD KOTA MEDAN**



HASYIM, S.E